



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARIFUDDIN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kamudi, RT. 004, RW. -, Desa Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apyadin, S.H., dkk. pada kantor hukum Apyadin & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Nowa, RT. 002, RW. 000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus nomor 028/KH-A.SK.Pid/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 163/SKH/2023/PN Dpu tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 1 Agustus 2023 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 21 Agustus 2023 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana trening warna hitam;(Dikembalikan kepada Saksi Korban);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diputus sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sarifuddin untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor reg. perk.:PDM-13/N.2.15/Eku.2/06/2023 pada perkara pidana nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Dpu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Membebaskan Terdakwa Sarifuddin dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Sarifuddin;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Sarifuddin dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-13/N.2.15/Eku.2/06/2023 tanggal 14 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pondok Saksi Korban yang berada di Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wita saat saksi HERMAN bersama istri dan anaknya pulang dari lahan jagung, namun pada saat diperjalanan pulang tiba-tiba motor yang dikendarai oleh saksi HERMAN bersama dengan istri dan anaknya rusak dan mati tepat di depan lahan jagung milik terdakwa yang berada di So Ncando, Desa Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian saksi HERMAN pergi mendatangi pondok milik terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang bersama dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri terdakwa berada di atas pondok tersebut, kemudian saksi HERMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk duduk sebentar di pondok milik terdakwa bersama dengan istri dan anak saksi HERMAN, kemudian terjadi percakapan antara saksi HERMAN dan terdakwa, dimana saksi HERMAN mengatakan bahwa saksi HERMAN mengenal sdr. AHMAD dan juga Saksi Korban yang tinggal diujung jalan, kemudian dijawab oleh terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa kenal dengan sdr. AHMAD dan juga Saksi Korban, tidak berselang lama kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan pergi melihat Saksi Korban ke pondok Saksi Korban yang berjarak kurang lebih sekitar 250 meter dari pondok terdakwa, dan saat itu saksi HERMAN mengatakan ingin ikut pergi melihat Saksi Korban, namun saat saksi HERMAN sedang memakai sepatu, tiba-tiba terdakwa langsung menyalakan sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan saksi HERMAN, sehingga saat itu saksi HERMAN bersama dengan istri dan anaknya menunggu di pondok milik terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sampai dipondok milik Saksi Korban dan mengetuk pintu pondok Saksi Korban dan berteriak memanggil nama Saksi Korban secara berulang kali, dan kemudian Saksi Korban yang saat itu sudah tertidur dan kemudian Saksi Korban bangun dan membukakan pintu pondok tersebut dan melihat terdakwa berdiri didepan pintu pondok Saksi Korban dengan menggunakan jaket berwarna coklat dan celana pendek warna hitam, kemudian terdakwa mengatakan "TURI ada HERMAN yang rusak motornya didepan lahan bersama istri dan anaknya" lalu Saksi Korban menjawab "Kenapa kamu kasi tau saya?" kemudian dijawab oleh terdakwa "HERMAN itu dia kenal dengan orang tua mu, katanya kamu itu keluarganya, kasian sama anaknya kedinginan suruh aja tidur disini kasian, kalau ditempat saya itu tidak muat karena ada istri dan anak terdakwa", lalu Saksi Korban menanyakan kepada terdakwa "Kenapa kamu tidak suruh tidur dipondoknya YUSUF aja atau di pondoknya SLANK dan pondoknya HARIS atau pondoknya RATU? kasi tau aja sama mereka kalau saya tidak bangun, kamu lihat aja didalam tidak ada tempat tidur dan didalam itu bocor dan kasurnya sempit", kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pondok Saksi Korban dan melihat tempat tidur Saksi Korban, dimana saat itu terdakwa melihat anak Saksi Korban dan anak saksi RIKA yang sedang tertidur, setelah itu Saksi Korban menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam pondoknya dengan mengatakan "Keluar sudah kamu, kami mau istirahat", kemudian tiba-tiba terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Korban dan langsung



memeluk badan Saksi Korban dari arah depan dengan erat, kemudian Saksi Korban berusaha untuk mendorongnya namun terdakwa tetap memeluk erat badan Saksi Korban, lalu Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "Iraaeeee...!!!" karena terdakwa tidak melepaskan pelukannya kemudian Saksi Korban langsung menggigit tangan terdakwa tepatnya pada jempol sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan gigi Saksi Korban, setelah itu kemudian terdakwa langsung melepaskan pelukannya dan langsung pergi dari pondok milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah terdakwa pergi, dengan keadaan menangis dan gemeteran Saksi Korban langsung membangunkan anak Saksi Korban dan juga anak saksi RIKA dan pergi ke pondok milik saksi SUMARNI, di pondok saksi SUMARNI dengan keadaan menangis, wajah yang pucat dan gemeteran Saksi Korban langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada saksi SUMARNI, dan saat menceritakan kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa langsung mengirimkan pesan kepada Saksi Korban melalui pesan messenger facebook atas nama DOBENK yang mengatakan "nhu minta ma.af rew haw tampu sanai ake nhu wati ne'e ku nuntu labo nggomi rew sekali wali nhu minta maaf ha aupu ncara rawi nhu ta nggomi rew" yang artinya "saya minta maaf ya mulai hari ini saya tidak mau bicara dengan kamuy a sekali lagi saya minta maaf ya apapun kesalahan saya terhadap kamu" kemudian terdakwa kembali mengirimkan pesan "lembo ade rew nhu minta maaf poda pliss nhu tampo sanai ake angga nggomi ama ncaw nhu minta maaf sekali wali tampo awa kopa edi sampai kabusu mu" yang artinya "sabar ya saya minta maaf betul tolong mulai hari ini saya anggap kamu adik perempuan, saya minta maaf sekali lagi mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala" kemudian terdakwa mengirimkan pesan kembali "hilaf nhu ke terhadap nggomo rew" yang artinya "hilaf saya terhadap kamu" dan masih ada beberapa pesan yang dikirim oleh terdakwa melalui messenger facebook atas nama DOBENK namun Saksi Korban tidak pernah membalas pesan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama datang saksi HERMAN ke pondok saksi SUMARNI dan menyakan kepada Saksi Korban kenapa dirinya menangis, namun tidak di jawab oleh Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban mengajak saksi HERMAN beserta anak Saksi Korban dan anak saksi RIKA kembali ke pondok Saksi Korban dan saat sampai dipondok Saksi Korban melihat istri dan anak dari saksi HERMAN, dan kemudian saksi HERMAN mengatakan bahwa saksi HERMAN akan mengembalikan sepeda motor milik terdakwa, namun saat itu Saksi Korban mengatakan "jangan datang dengan terdakwa,



karena saya takut cari saja orang lain untuk mengantar kembali” kemudian ketika saksi HERMAN sampai di pondok terdakwa, saksi HERMAN melihat terdakwa seperti orang gelisah dan juga saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HERMAN “kaka yang sabar” setelah itu saksi HERMAN langsung pergi dan kembali ke pondok Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban ketakutan, trauma dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi tanggal 30 Mei 2023 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Pujiarohman, M.Psi., Psikolog Ketua Tim Pemeriksa pada UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kesimpulan:

- Klien adalah benar merupakan korban tindak pidana pencabulan;
- Korban mengalami dampak psikologis akibat perbuatan tersebut antara lain memiliki gejala PTSD, gejala gangguan kecemasan dan gejala gangguan depresi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pidana pencabulan;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi;
 - Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam pondok Saksi yang beralamat di Kabupaten Dompus;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengetuk pintu pondok Saksi dan memanggil Saksi berulang kali saat Saksi tidur bersama anak dan adik Saksi, akhirnya Saksi bukakan pintu kemudian Terdakwa mengatakan ada Saksi Herman yang bersama istri dan anaknya sedang rusak motornya di depan lahan;
 - Bahwa kemudian Saksi mengatakan tidak kenal dengan Saksi Herman dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Herman berkata ia adalah keluarga Saksi, Terdakwa mengatakan kasihan Saksi Herman, istri, dan anaknya yang di luar kedinginan;
 - Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi Herman tidak bisa tidur di rumah Terdakwa karena ada istri dan anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menolak karena tidak kenal dengan Saksi Herman, saat itu Terdakwa langsung memeluk badan Saksi dari depan;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak dan mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi sehingga Saksi menggigit jempol Terdakwa hingga pelukannya terlepas;
- Kemudian Terdakwa akhirnya kabur, Saksi kemudian membangunkan anak dan adik Saksi dan membawa mereka ke pondok Saksi Sumarni;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada Saksi Sumarni, saat itu datang Saksi Herman yang melihat Saksi sedang bercerita sambil menangis;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke pondok Saksi bersama anak dan adik Saksi serta Saksi Herman, ternyata istri Saksi Herman telah ada di pondok Saksi;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa ternyata ada di pondok Saksi yang digunakan oleh Saksi Herman, saat itu Saksi Herman mengembalikan sepeda motor Terdakwa bersama orang Sumba yang ada di lahan jagung, Saksi Herman dan orang tersebut pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menelepon orang tua Saksi dan mereka juga datang setelahnya, kemudian Saksi menceritakan kejadian kepada orang tua Saksi, saat itu ada Saksi Herman juga;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim pesan kepada Saksi setelah kejadian melalui sosial media Messenger, Terdakwa bernama DObenk di sosial media tersebut;
- Isi pesan Terdakwa menggunakan bahasa Dompu yang artinya "saya minta maaf ya mulai hari ini saya tidak mau bicara dengan kamu ya sekali lagi saya minta maaf ya apapun kesalahan saya terhadap kamu" dan ada lagi yang artinya "sabar ya saya minta maaf betul tolong mulai hari ini saya anggap kamu adik perempuan, saya minta maaf sekali lagi mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala" dan ada lagi yang artinya "hilaf saya terhadap kamu ya", semua pesan tersebut Saksi tidak balas;
- Bahwa keesokan paginya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban;

2. Herman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, sepeda motor yang Saksi kendarai bersama istri dan anak Saksi macet di sekitar pondok Terdakwa di Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi adalah orang Saneo yang berada di sekitar sana untuk mengunjungi kebun Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi pondok Terdakwa dan menanyakan perihal Ahmad dan Saksi Korban yang merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa setelah berbincang dengan Terdakwa, Saksi hendak pergi ke tempat Saksi Korban bersama Terdakwa, tetapi ternyata Terdakwa sudah lebih dahulu menyalakan sepeda motor dan pergi;
- Bahwa akhirnya Saksi menunggu di pondok Terdakwa yang di sana ada juga istri Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa waktu, Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa ia telah bertemu Saksi Korban yang menanyakan siapa nama orang tua Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi beserta anak dan istri Saksi ke pondok Saksi Korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anak dan istri Saksi ke pondok Saksi Korban tetapi ternyata tidak ada orang, Saksi kemudian mencari sedangkan anak dan istri Saksi tetap di Pondok Saksi Korban;
- Setelah Saksi cari ternyata Saksi Korban ada di pondok Saksi Sumarni, saat itu Saksi Korban sedang menangis, Saksi tanya kenapa tetapi tidak dijawab;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengajak Saksi kembali ke pondoknya, saat di pondok, Saksi hendak mengembalikan sepeda motor Terdakwa tetapi Saksi Korban bilang ajak saja orang lain sehingga Saksi mencari dan mengajak orang Sumba yang ada di sekitar lahan untuk mengembalikan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa yang menyebabkan Saksi Korban menangis, tetapi setelah orang tua Saksi Korban datang, barulah Saksi mendengar Saksi Korban bercerita ke orang tuanya bahwa Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara dipeluk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan memberikan pendapat:

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mencari Saksi Korban adalah Saksi Herman;

3. Sumarni di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban, anak, dan adiknya mendatangi Saksi di pondok Saksi yang tidak jauh dari pondok Saksi Korban;
- Bahwa saat itu kondisi Saksi Korban sedang menangis;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menceritakan bahwa ia dipeluk oleh Terdakwa dan baru dilepasnya saat Saksi Korban menggigit jempol Terdakwa, kejadiannya di pondok Saksi Korban yang didatangi Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Saksi Herman yang memanggil-manggil nama Saksi Korban, kemudian Saksi Korban, anak, dan adiknya serta Saksi Herman pergi menuju pondok Saksi Korban;
- Saksi Korban saat itu datang bersama kedua adiknya dan seorang anaknya yang masih kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Rika tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban yang merupakan kakak kandung Saksi membangunkan Saksi, adik Saksi, dan juga anak dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengajak Saksi, adik Saksi, dan juga anak dari Saksi Korban ke pondok Saksi Sumarni;
- Bahwa sebelum dibangunkan Saksi Korban, Saksi sedang tidur dan tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa saat di pondok Saksi Sumarni, Saksi Korban menceritakan bahwa ia dicabuli Terdakwa dengan cara dipeluk;
- Bahwa kemudian ada yang memanggil Saksi Korban yaitu Saksi Herman dan akhirnya Saksi bersama Saksi Korban, adik Saksi, anak Saksi Korban, dan Saksi Herman kembali ke pondok;
- Bahwa saat di pondok ada istri dan anak Saksi Herman;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menelepon orang tua Saksi dan akhirnya mereka datang dan berbicara dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Tindak Pidana Pencabulan atas nama Sdri. Saksi Korban tertanggal 30 Mei 2023 ditandatangani oleh Pujiarohman, M. Psi., Psikolog;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu



- Tangkapan layar percakapan media sosial Messenger;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, sepeda motor yang Saksi Herman kendari bersama istri dan anak Saksi macet di sekitar pondok Terdakwa dan mendatangi pondok Terdakwa di Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Herman mengaku adalah orang Saneo yang berada di sekitar sana untuk mengunjungi kebunnya;
- Bahwa kemudian Saksi Herman menanyakan perihal Ahmad dan Saksi Korban yang merupakan keluarga Saksi dan kemudian Saksi Herman meminta tolong untuk menyarikan mereka;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menuju pondok Saksi Korban yang tidak terlalu jauh dengan pondok Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban dan memanggilnya, Terdakwa bertemu Saksi Korban dan menceritakan perihal kejadian yang dialami Saksi Herman dan bahwa Saksi Herman mau menginap di tempat Saksi Korban, tetapi Saksi Korban menolaknya kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di pondok Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Herman datang saja sendiri Saksi Korban dan meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi Herman;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim pesan melalui sosial media Messenger kepada Saksi Korban, bahwa benar DObenk adalah nama akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa tangkapan layar sosial media Messenger;
- Bahwa dalam pesan tersebut, Terdakwa memang meminta maaf kepada Saksi Korban karena telah membangunkan Saksi Korban malam-malam saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Atun Puspita Sari di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan persoalan pencabulan dengan korban Saksi Korban;



- Bahwa pada saat Saksi Herman beserta istri dan anaknya datang ke pondok Saksi;
 - Bahwa Saudara Herman datang karena saat itu sepeda motornya rusak dan minta tolong ke Terdakwa untuk menginap di pondok Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau mau menginap tidak ada tempat karena pondoknya kecil;
 - Bahwa kemudian istri Saksi Herman mengatakan bahwa ia mempunyai keluarga yaitu Saksi Korban di sekitar sini, kemudian Saksi Herman minta tolong kepada Terdakwa untuk membangunkan Saksi Korban di rumahnya tetapi ditolak Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa mencari Saksi Korban dan Terdakwa pergi ke tempat Saksi Korban menggunakan sepeda motor, tidak sampai 5 (lima) menit sudah balik lagi;
 - Bahwa kondisi Terdakwa setelah pulang dari pondok Saksi Korban dalam keadaan biasa saja;
 - Bahwa benar DObenk nama akun sosial media Terdakwa (membenarkan foto dalam bukti surat tangkapan layar pesan sosial media Messenger);
 - Bahwa Saksi pernah melihat isi *handphone* Terdakwa yang ada isi pesan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, ia minta maaf karena telah membangunkannya, ada juga pesan yang isinya mengatakan bahwa Terdakwa mulai hari ini saya tidak akan bicara dengan kamu (Saksi Korban) lagi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah memiliki seorang anak yang masih kecil; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. A. Haris di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban pernah melapor ke kantor Desa Rababaka pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA;
 - Bahwa Saksi Korban melapor perihal kejadian pencabulan yang dialaminya yaitu ia dipeluk Terdakwa, baru dilepas setelah ia menggigit jari tangan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap laporan tersebut, Kepala Desa menyuruh Saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian Saksi memanggil kembali Saksi Korban dan Terdakwa untuk dipertemukan tetapi Saksi Korban tidak datang;
 - Bahwa Saksi kemudian bertemu Terdakwa dan ia menerangkan bahwa ia hanya datang ke pondok Saksi Korban untuk membantu Saksi Herman



bermalam di pondok Saksi Korban, Terdakwa tidak mengaku melakukan pencabulan dan Saksi memeriksa jari-jari Terdakwa tidak ada bekas luka;

- Bahwa Saksi juga pernah menanyai Saksi Sumarni, ia tidak melihat kejadian pencabulan;
- Bahwa dahulu pernah ada masalah antara Saksi Atun Puspita Sari dengan suami Saksi Sumarni, yaitu masalah suami Saksi Sumarni pernah mengajak Saksi Atun Puspita Sari pacaran;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah;
2. 1 (satu) lembar celana training warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, sepeda motor yang Saksi Herman kendaraai bersama istri dan anak macet di sekitar pondok Terdakwa di Kabupaten Dompus;
- Bahwa Saksi Herman berada di sekitar sana untuk mengunjungi kebun;
- Bahwa kemudian Saksi Herman mendatangi pondok Terdakwa dan menanyakan perihal Ahmad dan Saksi Korban yang merupakan keluarga Saksi Herman;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju pondok Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Dompus;
- Sesampainya di pondok Saksi Korban, Terdakwa mengetuk pintu pondok Saksi Korban dan memanggil Saksi Korban berulang kali saat Saksi Korban tidur bersama anak dan adik Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban bukakan pintu kemudian Terdakwa mengatakan ada Saksi Herman yang bersama istri dan anaknya sedang rusak motornya di depan lahan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan tidak kenal dengan Saksi Herman dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Herman berkata ia adalah keluarga Saksi Korban, Terdakwa mengatakan kasihan Herman, istri, dan anaknya yang di luar kedinginan;



- Terdakwa juga mengatakan bahwa Herman tidak bisa tidur di rumah Terdakwa karena ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kemudian menolak karena tidak kenal dengan Herman, saat itu Terdakwa langsung memeluk badan Saksi Korban dari depan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak dan mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi Korban sehingga Saksi Korban menggigit jempol Terdakwa hingga pelukannya terlepas;
- Kemudian Terdakwa akhirnya kabur, Saksi Korban kemudian membangunkan anak dan adik Saksi Korban dan membawa mereka ke pondok Saksi Sumarni;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang Saksi Korban alami kepada Saksi Sumarni, saat itu datang Saksi Herman yang melihat Saksi Korban sedang bercerita sambil menangis;
- Bahwa kemudian Saksi Korban pergi ke pondok Saksi Korban bersama anak dan adik Saksi Korban serta Saksi Herman, ternyata istri Saksi Herman telah ada di pondok Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa ternyata ada di pondok Saksi Korban yang digunakan oleh Saksi Herman, saat itu Saksi Herman mengembalikan sepeda motor Terdakwa bersama orang Sumba yang ada di lahan jagung, Saksi Herman dan orang tersebut pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat menelepon orang tua Saksi Korban dan mereka juga datang setelahnya, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian kepada orang tua Saksi Korban, saat itu ada Saksi Herman juga;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim pesan kepada Saksi Korban setelah kejadian melalui sosial media Messenger, Terdakwa bernama Dobenk di sosial media tersebut;
- Isi pesan Terdakwa menggunakan bahasa Dompu yang artinya "saya minta maaf ya mulai hari ini saya tidak mau bicara dengan kamu ya sekali lagi saya minta maaf ya apapun kesalahan saya terhadap kamu" dan ada lagi yang artinya "sabar ya saya minta maaf betul tolong mulai hari ini saya anggap kamu adik perempuan, saya minta maaf sekali lagi mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala" dan ada lagi yang artinya "hilaf saya terhadap kamu ya", semua pesan tersebut Saksi Korban tidak balas;
- Bahwa keesokan paginya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini subjek hukum tersebut dapat berupa perseorangan atau korporasi (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sarifuddin ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Korban (korban) telah menerangkan pada pokoknya bahwa:

- Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke pondok Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetuk pintu pondok Saksi Korban dan memanggil Saksi berulang kali saat Saksi tidur bersama anak dan adik Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban bukakan pintu kemudian Terdakwa mengatakan ada Saksi Herman yang bersama istri dan anaknya sedang rusak motornya di depan lahan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu



- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan tidak kenal dengan Saksi Herman dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Herman berkata ia adalah keluarga Saksi Korban, Terdakwa mengatakan kasihan Saksi Herman, istri, dan anaknya yang di luar kedinginan;
- Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi Herman tidak bisa tidur di rumah Terdakwa karena ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kemudian menolak karena tidak kenal dengan Saksi Herman, saat itu Terdakwa langsung memeluk badan Saksi Korban dari depan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak dan mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi Korban sehingga Saksi Korban menggigit jempol Terdakwa hingga pelukannya terlepas;
- Kemudian Terdakwa akhirnya kabur, Saksi Korban kemudian membangunkan anak dan adik Saksi dan membawa mereka ke pondok Saksi Sumarni;

Bahwa keterangan Saksi Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sumarni yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban, anak, dan adiknya mendatangi Saksi di pondok Saksi yang tidak jauh dari pondok Saksi Korban. Saksi Sumarni juga menyatakan bahwa saat itu kondisi Saksi Korban sedang menangis dan kemudian Saksi Korban menceritakan bahwa ia dipeluk oleh Terdakwa dan baru dilepasnya saat Saksi Korban menggigit jempol Terdakwa, kejadiannya di pondok Saksi Korban yang didatangi Terdakwa. Saksi Sumarni juga menyatakan bahwa kemudian datang Saksi Herman yang memanggil-manggil nama Saksi Korban, kemudian Saksi Korban, anak, dan adiknya serta Saksi Herman pergi menuju pondok Saksi Korban;

Menimbang bahwa Saksi Herman telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bahwa sepeda motornya macet pada sekitar puku 20.00 WITA dan oleh karenanya Terdakwa mendatangi Saksi Korban pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Saksi Herman juga menyatakan bahwa setelah Terdakwa balik dari tempat Saksi Korban, Saksi Herman bersama anak dan istri pergi menuju pondok Saksi Korban menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kemudian menemukan Saksi Korban di pondok Saksi Sumarni;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan walaupun pada pokoknya tidak mengaku telah memeluk Saksi Korban, tetapi Terdakwa membenarkan bahwa ia memang ke pondok Saksi Korban karena Saksi Herman mengalami motor macet saat itu;



Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa tangkapan layar percakapan media sosial Messenger yang dikirim oleh DObenk. Bahwa Terdakwa dan Saksi Atun Puspita Sari (istri Terdakwa) membenarkan bahwa DObenk adalah nama akun sosial media Terdakwa. Bahwa Saksi Korban juga memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa ada mengirim pesan kepada Saksi Korban setelah kejadian melalui sosial media Messenger;
- Isi pesan Terdakwa menggunakan bahasa Dompu yang artinya “saya minta maaf ya mulai hari ini saya tidak mau bicara dengan kamu ya sekali lagi saya minta maaf ya apapun kesalahan saya terhadap kamu” dan ada lagi yang artinya “sabar ya saya minta maaf betul tolong mulai hari ini saya anggap kamu adik perempuan, saya minta maaf sekali lagi mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala” dan ada lagi yang artinya “hilaf saya terhadap kamu ya”, semua pesan tersebut Saksi Korban tidak balas;

Terhadap hal tersebut, dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa memang meminta maaf kepada Saksi Korban karena telah membangunkan Saksi Korban malam-malam saat itu. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak masuk akal bahwa Terdakwa meminta maaf berkali-kali menggunakan kata-kata sebagaimana diterjemahkan oleh Saksi Korban (yang dibenarkan Terdakwa) hanya karena membangunkan Saksi Korban malam hari;

Menimbang bahwa Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan “*keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdawalah yang bersalah melakukannya*”. Alat bukti sah lainnya yang dimaksud adalah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pertimbangan di atas, ternyata yang menerangkan bahwa Terdakwa memeluk badan Saksi Korban dari depan kemudian Saksi Korban berteriak dan mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi Korban sehingga Saksi Korban menggigit jempol Terdakwa hingga pelukannya



terlepas, hanyalah dari keterangan Saksi Korban. Walaupun demikian, setelah diteliti ternyata keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa tangkapan layar percakapan media sosial Messenger yang dikirim oleh Terdakwa tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat telah didapatkan petunjuk telah ada suatu rangkaian peristiwa yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, sepeda motor yang Saksi Herman kendarai bersama istri dan anak macet di sekitar pondok Terdakwa di Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Herman berada di sekitar sana untuk mengunjungi kebun;
- Bahwa kemudian Saksi Herman mendatangi pondok Terdakwa dan menanyakan perihal Saksi Korban yang merupakan keluarga Saksi Herman;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju pondok Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Dompu;
- Sesampainya di pondok Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan menceritakan perihal kondisi Saksi Herman;
- Bahwa Saksi Korban pada pokoknya mengatakan tidak kenal dengan Herman, saat itu Terdakwa langsung memeluk badan Saksi Korban dari depan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak dan mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi Korban sehingga Saksi Korban menggigit jempol Terdakwa hingga pelukannya terlepas;
- Kemudian Terdakwa akhirnya kabur, Saksi Korban kemudian membangunkan anak dan adik Saksi Korban dan membawa mereka ke pondok Saksi Sumarni;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang Saksi Korban alami kepada Saksi Sumarni, saat itu datang Saksi Herman yang melihat Saksi Korban sedang bercerita sambil menangis;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah terdapat keterangan Saksi Korban dan petunjuk bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memeluk Saksi Korban, perbuatan tersebut ditujukan terhadap tubuh Saksi Korban;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memeluk Saksi Korban tersebut adalah tanpa persetujuan Saksi Korban dapat dilihat dari Saksi Korban menggigit Terdakwa agar lepas dari pelukan Terdakwa dan Saksi Korban menangis akibat kejadian tersebut. Bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Tindak Pidana Pencabulan atas nama Sdri. Saksi Korban tertanggal 30 Mei 2023 ditandatangani oleh Pujiarohman, M. Psi., Psikolog, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami gangguan kecemasan, perasaan takut, khawatir, dan tegang berlebihan yang merupakan gejala PTSD (*post-traumatic stress disorder*), gejala gangguan kecemasan, dan gejala gangguan depresi. Dengan pertimbangan-pertimbangan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memeluk Saksi Korban di luar kehendak Saksi Korban telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah meminta membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;



Menimbang bahwa Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan "*selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih*". Bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa Majelis Hakim telah menanyakan kepada Saksi Korban (korban) apakah ada tuntutan ganti kerugian (Restitusi) yang ingin dibebankan kepada Terdakwa, dan dijawab tidak ada oleh Saksi Korban. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak akan menetapkan dan mempertimbangkan perihal Restitusi lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah;
2. 1 (satu) lembar celana *training* warna hitam;

Adalah barang bukti milik Saksi Korban, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarifuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarifuddin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana *training* warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu



Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.